

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Adapun yang menjadi referensi sebagai gambaran dan acuan dalam penulisan ini antara lain :

1. Penelitian Mazlan, dkk (2021), mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul penelitian “Upaya Badan Amil Zakat Nasional Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi Dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu’afa Masa Covid-19 Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”. Fokus penelitian ini yaitu upaya Baznas agar pendistribusian zakat berjalan dengan lancar sesuai harapan Dhuafa. Metode ekonomi syariah digunakan dalam gaya penelitian kualitatif deskriptif. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis induktif, analisis deduktif, dan analisis komparatif digunakan dalam analisis data. Temuan penelitian ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, jumlah dana yang dikumpulkan oleh Baznas tidak sebanding dengan jumlah umat Islam di Kabupaten Tebo, yang mayoritas tidak menyadari bahwa pegawai di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diwajibkan untuk membayar zakat, sehingga penerimaan zakat, khususnya zakat profesi, berada pada tingkat yang rendah. Kurangnya kesadaran berzakat menjadi penyebabnya. Kedua,

Muzakki dari kalangan ASN/Pegawai dan dunia usaha hanya sebatas petugas zakat dari BAZNAS Kabupaten Tebo yang belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyadarkan muzakki agar membayarkan zakat profesinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Ketiga, zakat profesi belum tersosialisasi dengan baik untuk mengarah pada zakat produktif yang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif bagi fakir miskin, sehingga diperlukan usaha atau peralatan yang menjamin keuntungan yang tinggi. Adapun persamaanya yaitu membahas mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu dari jenis zakat, lokasi dan sasaran pendistribusian serta sasaran sebagai muzakki. Penelitian ini tertuju pada ASN/Karyawan yang kemudian di salurkan zakatnya hanya pada kaum dhu'afa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di tujukan kepada pengusaha walet yang kemudian di salurkan kepada yang membutuhkan, bukan hanya kepada dhu'afa.

2. Penelitian Yusniar Yusuf, (2019). Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare dengan judul penelitian “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan pengetahuan zakat pada masyarakat Baranti Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dan data penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Observasi, wawancara, dan dokumentasi

adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Metode triangulasi digunakan dalam proses analisis data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Masyarakat Kecamatan Baranti telah merespon dengan baik untuk membayar zakat di BAZNAS. Hal ini disebabkan karena masyarakat pada umumnya merespon baik sosialisasi yang dilakukan BAZNAS, yang ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung ke kantor BAZNAS setiap harinya untuk membayar zakat dan meminta penyuluhan tentang zakat. 2.) Teknik yang dilakukan BAZNAS cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan zakat di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini disebabkan oleh eksekusi strategi dan manajemen yang sesuai dengan harapan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena membahas tentang zakat, maka ada kemiripan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih mengkaji strategi apa yang digunakan oleh pengurus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengkaji respon pengusaha walet terhadap upaya pengurus dalam menerapkan zakat wallet di kelurahan Boepinang agar dapat diketahui kendala apa yang menyebabkan pelaksanaan zakat walet belum terwujud. Perbedaan penelitiannya juga terletak pada zakat yang dibahas oleh penelitian ini bersifat umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas zakat walet.

3. Penelitian M. Alif Alifin, (2021), Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, dengan judul penelitian “Edukasi Zakat Profesi Pada PNS Dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang strategi zakat profesi bagi pegawai pemerintah di Baznas Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan jenis penelitian wawancara virtual, dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik program khusus untuk mengedukasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang zakat profesi maupun rencana untuk meningkatkan penerimaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berhasil. Namun, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, metode dan proses penyampaian edukasi zakat profesi, khususnya zakat profesi pejabat publik, sangat baik. Adapun persamaannya yaitu membahas zakat. Sedangkan dari segi perbedaannya yaitu dari jenis zakat dan tempat penelitian.

4. Penelitian Dhea Tri Anggun Utami (2021), Mahasiswa Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Sibolga)”. Penekanan utama penelitian ini adalah pada bagaimana Baznas berkontribusi pada pengembangan ekonomi mustahik dan bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari setelah memperoleh pendapatan zakat mempengaruhi pengembangan tersebut. Penelitian ini menggunakan

metodologi studi kasus dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan memusatkan perhatian pada satu elemen di dalam kasus yang akan diteliti. Teknik Interpretasi Data digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, dan memerlukan dua langkah: reduksi data dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian, mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pokoknya setelah mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga. Berbicara mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memang serupa. Meskipun terdapat perbedaan, penelitian ini melihat bagaimana BAZNAS telah membantu perekonomian mustahik. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang menghambat implementasi zakat walet, penelitian akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi pengusaha walet terhadap upaya pengelolaan yang dilakukan BAZNAS di Desa Boepinang.

5. Penelitian Dia Lizza Elina (2020), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan”. Administrasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat dan rencana organisasi dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan di Kabupaten Bondowoso menjadi subjek utama penelitian ini. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris dengan perspektif sosiologis. Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil

penelitian ini. Pertama, BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengumpulan zakat melalui tiga jalur, yaitu langsung, media, dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang hampir merata di seluruh instansi dan SKPD untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di setiap kalangan. Kedua, BAZNAS Kabupaten Bondowoso melengkapi pendistribusian dana zakat dengan menggabungkan beberapa inisiatif, antara lain Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Makmur, Bondowoso Taqwa, dan Bondowoso Sehat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah tempat persamaannya. Perbedaannya adalah penelitian ini melihat peran BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan focus mencari tahu kendala penerapan zakat wallet melalui respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Respon

2.2.1.1 Pengertian Respon

Menurut Abidin dalam Susanto, respon adalah tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap stimulus atau perilaku yang ditimbulkannya. Respon percobaan yang biasa disebut sebagai respon manusia adalah reaksi yang bermanifestasi pada manusia sebagai perilaku yang bersifat sementara, enggan, dan berhati-hati. Namun, jika organisme merasakan keuntungan dari rangsangan tersebut, respon tersebut akan dipertahankan (Susanto, 1997: 51)

Dalam definisinya mengenai respon, Ahmad Subandi menggunakan kata "umpan balik", yang memainkan peran penting dalam menilai kualitas suatu komunikasi (Subandi, 1982: 50)

Tanggapan sering kali merupakan bayangan atau persepsi dari apa yang telah kita lihat dan pahami. Tanggapan laten adalah tanggapan yang hanya ada di alam bawah sadar, sedangkan tanggapan nyata adalah tanggapan yang ada di alam sadar. (Sabri 2004:60)

Respon adalah tanggapan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam menanggapi stimulus di lingkungan sosialnya. Dalam bahasa Inggris, respon dapat berupa kata kerja atau kata benda. Kata kerja "respon" berasal dari kata benda "respond", yang berarti membicarakan, bereaksi, atau membalas. Sedangkan kata "response" dalam arti jawaban, balasan, tanggapan, atau reaksi adalah asal kata "response" sebagai kata benda. Respon adalah kata kerja yang menggambarkan bagaimana seseorang menjawab, menyikapi, atau bereaksi terhadap suatu peristiwa. Apa yang dilakukan seseorang dalam menanggapi suatu peristiwa disebut sebagai respons mereka sebagai kata benda. (Arvina 2021)

2.2.1.2 Faktor Terbentuknya Respon

Jawaban seseorang dapat terjadi jika memenuhi kondisi yang menyebabkannya. Informasi ini harus dipahami agar orang yang terkena dampak dapat bereaksi dengan tepat. Individu tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang dihasilkan oleh lingkungannya pada tahap awal. Tidak

semua rangsangan menimbulkan reaksi dari orang tersebut karena ia hanya merespons rangsangan yang berhubungan atau menarik baginya. Akibatnya, bagaimana seseorang bereaksi terhadap rangsangan tergantung pada perasaan orang tersebut.

Dengan kata lain, rangsangan akan menentukan pilihan, dan orang tersebut akan ditentukan oleh dua hal, yaitu:

- a. Aspek internal, atau unsur-unsur yang merupakan bagian dari susunan jasmani dan rohani individu manusia. Kedua faktor ini terus memberikan dampak pada seseorang yang memberikan respon terhadap suatu rangsangan. Jika salah satu faktor tersebut terganggu, maka akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda kekuatannya di antara mereka yang memberikan respon atau respon yang berbeda satu sama lain. Keberadaan dan keutuhan fungsi alat indera, saraf, dan bagian otak tertentu merupakan contoh aspek fisik atau fisiologi. Kehadiran dan sensasi (perasaan), nalar, fantasi, sudut pandang mental, mental, pikiran, motivasi, dan komponen-komponen rohaniah lainnya merupakan komponen fisiologi.
- b. Pengaruh lingkungan, sering dikenal dengan variabel eksternal. Menurut buku Pengantar Psikologi Umum karya Bimo Walgito, pengaruh lingkungan berhubungan dengan rangsangan dan stimulasi terhadap alat indera. (Walgito 1996: 55)

2.2.1.3 Macam-macam Respon

Reaksi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, menurut Jalaluddin Rahmat, antara lain:

- a. Respon kognitif adalah respon yang berkembang setelah adanya pemahaman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan informasi atau pengetahuan. Hal ini dapat terjadi jika pengetahuan atau persepsi khalayak berubah.
- b. Respon efektif adalah respon yang timbul akibat adanya perubahan pandangan terhadap suatu situasi, termasuk emosi, sikap, atau nilai. Hal ini dapat terjadi jika preferensi audiens terhadap apa yang mereka sukai atau tidak sukai berubah.
- c. Reaksi konatif adalah reaksi yang berbentuk perilaku, rutinitas, atau tindakan yang berhubungan dengan perilaku aktual. mengacu pada perilaku aktual yang dapat dilihat, seperti pola tindakan atau aktivitas atau kebiasaan yang sudah mendarah daging. (Rahmat 1999:118)

2.2.2 Zakat

2.2.2.1 pengertian zakat

Menurut Al-Mu'jam Al-Wasith: 396: "Kata zakat adalah bentuk mashdar yang berasal dari kata zaka - yazku - zaka'an yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik."

Dalam bahasa Arab, zakat digunakan untuk menunjukkan keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebaikan, dan kebersihan. Zakat, di sisi lain, adalah sejumlah harta atau aset tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. (Al-Mu'jam Al-Wasith: 396) (Arifin, 2011: 3)

Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan bahwa zakat harus diatur dengan cara yang bermanfaat dan manusiawi sejalan dengan kemajuan umat manusia. Sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Terjemahan : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (al-Mu'minun:1-4) (Hudaifah, et al, 2020: 2)

Definisi kata "zakat" dari segi bahasa, menurut Lisan Al-Arab, adalah "suci", "tumbuh", "berkah", dan "pujian", yang kesemuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. (Iqbal, 2019: 34). Dalam bahasa zakat, nama berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti berkah, dan tazkiyah tathier berarti penyucian. (Ash-Sihidiedy, 2009).

Para ulama mazhab memiliki definisi zakat sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki, Zakat didefinisikan sebagai "mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya" oleh mazhab Maliki. Selama harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya dan telah jatuh tempo selama satu tahun.

2. Mazhab Hanafi, zakat adalah proses pemindahan kepemilikan harta yang wajib dizakati kepada orang yang berhak secara hukum menurut syariat Islam.
3. Zakat digambarkan sebagai "ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara tertentu atau dengan cara tertentu" oleh mazhab Syafi'i.
4. Zakat digambarkan sebagai "kewajiban bagi seseorang untuk memberikan hak atas harta tertentu (harta yang wajib dizakati) kepada delapan orang yang dipilih, sebagaimana ditetapkan oleh hukum Syariah," menurut mazhab Hanbali. (Inoed, dkk. 2005)

Berdasarkan definisi-definisi zakat yang telah disebutkan di atas, zakat dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, zakat berarti Al-Thahuru, atau pembersihan dan kebersihan. Implikasinya, mereka yang secara konsisten berzakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, maka harta dan jiwanya akan disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Kedua, zakat adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti berkah, Al-Barakatu. Implikasinya, orang yang berzakat akan selalu diberkahi hartanya, yang akan berdampak pada keberkahan hidupnya. Ketiga, kata zakat berarti An-Numuw, yang berarti berkembang dan bertambah. Konsep ini menekankan bahwa harta akan terus bertambah dan berkembang bagi individu yang konsisten menunaikan zakat. Hal ini karena harta yang telah ditunaikan zakatnya akan menjadi suci dan berkah, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Al-Shalahu, atau kebaikan dan keunggulan, adalah makna keempat dari zakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka yang secara konsisten membayar zakat

akan selalu memiliki harta yang baik dalam artian tidak merepotkan dan terhindar dari masalah.

2.2.2.2 Landasan Normatif

a. Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

1. Q.S Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،

Terjemahannya :dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Al-Baqarah 2 : 43)

2. Q.S Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahannya :Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikanshalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah 98: 5)

3. Q.S Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan :Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 2:110)

Istilah lain zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Shadaqah

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah (9) :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ،
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2. Haq

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-

An'nam (6) : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُّ مِنْ ثَمَرِهِ، إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْهُ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

3. An-Nafaqah

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) :34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Daradjat, 2002)

b. Dasar Hukum Dari Hadis

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ،

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim] (<https://penaungu.com/hadits-tentang-zakat/>)

2.2.2.3 Syarat Wajib Zakat

Berikut adalah syarat-syarat wajib zakat :

a. Beragama Islam

Pembayaran zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Untuk non-Muslim atau orang yang murtad, hal ini berbeda. Karena zakat adalah salah satu prinsip dasar Islam, orang murtad dibebaskan dari kewajiban membayar zakat. Menurut Syairoso, yang didukung oleh An-Nawawi, orang kafir tidak boleh dibebaskan zakat karena itu bukan beban, dan ini berlaku untuk orang kafir yang memusuhi Islam serta mereka yang hidup di bawah perlindungan Islam.

b. Berakal sehat dan baligh

Karena mereka dibebaskan dari kewajiban agama seperti salat, puasa, dan zakat, maka mereka yang tidak waras atau yang belum baligh tidak diwajibkan membayar zakat.

c. Merdeka

Menurut para ulama, karena budak tidak dianggap sebagai pemilik sesuatu karena tuannya memiliki semua harta mereka, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Karena tuannya memiliki kekuasaan untuk mengambil apa pun yang ada di tangannya, jika seorang budak

memiliki harta karena diberikan oleh orang lain, maka kepemilikannya pada akhirnya menjadi milik tuannya. Dengan demikian, kepemilikannya memiliki kelemahan karena tidak bertahan lama seperti kekayaan orang merdeka.

d. Milik sempurna atau milik penuh

Ketika kewajiban zakat berlaku, pemilik harta dapat berurusan dengan harta miliknya tanpa halangan. Hal ini menyiratkan bahwa pemilik memiliki kendali penuh atas kepemilikan benda tersebut, termasuk kendali penuh atas cara menggunakannya dan kendali penuh atas cara menikmati manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik memiliki kendali penuh atas harta tersebut dan pihak lain tidak boleh ikut campur. (Muhammad Daud Ali, 1998. h.410)

e. Harta yang dikeluarkan adalah harta wajib zakat

Emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, ternak, dan aset-aset lainnya termasuk dalam daftar aset yang wajib dizakati.

f. Telah sampai nisabnya

Menurut peraturan hukum yang berlaku saat ini, harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapai nishab dan tidak kurang dari ukuran tersebut.

g. Melebihi kebutuhan pokok

Kelebihan dari apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup adalah harta yang dikeluarkan untuk zakat. Oleh karena itu, jika kebutuhan

dasar seseorang telah terpenuhi, maka kelebihan harta yang ada harus dikeluarkan zakatnya.

h. Cukup haul

Ketika harta mencapai satu haul (12 bulan), harta tersebut harus dibelanjakan. Hanya aset dalam bentuk hewan ternak, aset perdagangan, dan aset tabungan yang tunduk pada batasan ini. Tidak ada haul untuk hasil pertanian, buah-buahan, atau barang temuan.

i. Bebas dari hutang.

Harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya dan harus cukup besar sehingga bebas dari hutang. Kewajiban zakat akan gugur jika berkurang satu nisab akibat utang (Al-Zuhayly, 1997: 98)

2.2.2.4 Prinsip-prinsip zakat

Zakat didasarkan pada enam prinsip utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama, yang didasarkan pada keyakinan agama, mereka yang membayar zakat berpikir bahwa zakat adalah cara bagi mereka untuk mempraktekkan agama mereka. Sehingga orang yang bersangkutan tidak merasa bahwa ibadahnya belum sempurna jika belum membayar zakat,
- b. Prinsip kedua, keadilan dan pemerataan, dengan sangat jelas menjelaskan tujuan zakat, yaitu untuk membagi kekayaan yang telah disediakan Allah kepada manusia dengan cara yang lebih adil.
- c. Prinsip ketiga, produktifitas dan kematangan, menggarisbawahi bahwa membayar zakat adalah tepat karena harta tertentu telah

menghasilkan barang tertentu. Dan karena satu tahun adalah jangka waktu yang lazim untuk mencapai hasil tertentu, maka hasil (produksi) hanya dapat dikumpulkan setelah jangka waktu tersebut berlalu.

- d. Prinsip keempat, Akal (nalar) adalah prinsip yang sangat logis yang mengamanatkan dikeluarkannya zakat atas harta yang menghasilkannya.
- e. Prinsip kelima, kebebasan, menunjukkan bahwa hanya mereka yang bebas, sehat secara fisik dan psikologis, dan yang percaya bahwa mereka berhutang kepada masyarakat untuk membayar zakat yang wajib melakukannya. Orang yang sedang menjalani hukuman atau memiliki gangguan jiwa tidak dapat dikenakan kewajiban membayar zakat.
- f. Berdasarkan prinsip keenam, yaitu konsep etika dan keadilan, zakat tidak akan dipungut secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jika orang yang membayar zakat mengalami kesulitan sebagai akibatnya, maka tidak ada zakat yang dipungut. (Ali, Muhammad Daud, 1998:172)

2.2.2.5 Jenis-jenis Harta Yang Wajib Di Zakati

Al-amwal, yang merupakan bentuk jama (yang menunjukkan arti banyak) dari kata al-mal (yang merupakan bentuk mufrad, tunggal, yang menunjukkan arti tunggal) adalah sebutan untuk harta dalam bahasa Arab. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa segala sesuatu yang ingin

dipelihara dan dimiliki oleh manusia adalah harta. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa emas dan perak pernah dianggap sebagai definisi harta karun atau kekayaan dengan menggunakan sudut pandang Ibnu Asyr. Namun seiring berjalannya waktu, kata tersebut berubah menjadi segala sesuatu yang dimiliki dan disimpan (Fakhruddin, 2008: 87)

Berbagai kategori harta yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

2.2.2.5.1 Zakat Emas dan Perak (uang)

Emas dan perak adalah hasil bumi dan logam yang dikirimkan Allah SWT kepada umat manusia dan digunakan sebagai unit perdagangan untuk semua barang dan jasa. Emas dan perak diibaratkan sebagai sumber daya alam yang hidup dan berkembang dalam Syariah. Menurut Syariat, keduanya harus digunakan sebagai mata uang atau benda, benda pakai, kenang-kenangan, ukiran, dan perhiasan. Bagi individu yang memiliki emas dan perak yang telah mencapai haul dan nishab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya (Fakhruddin: 124)

Al-Qur'an surah At-Taubah 9/34 memberikan justifikasi hukum atas kewajiban pembayaran zakat atas kekayaan dalam bentuk emas, perak, dan uang (Kementerian Agama RI, 2014: 192). Hadis Nabi SAW kemudian menguatkan dalil tersebut.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dari Abu Hurairah.":

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهَا وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ
فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya: siapa saja memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti ia didudukkan diatas padang batu yang lebar dalam neraka, dibakar didalam jahannam, disetrika dengannya lambung, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya hal serupa untuk jangka waktu lima puluh ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat semuanya. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalan-jalannya, apakah ke surge atau neraka. (H.R Muslim no. 987) (<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-eamsperak/>)

Dari Ali bin Abi Tholib radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ففِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya : “dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.”(H.R Abu Dawud No. 1573 dan dinyatakan shahih oleh Albani) (<https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat--4-zakat-emas-dan-perak.html>)

Para ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dizakati sebagai uang berdasarkan Al Qur'an dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian pula, zakat harus dikeluarkan untuk emas dan perak yang ditimbun dan tidak digunakan sebagai perhiasan. (hasan, 2008: 40)

Menurut hadis di atas, nisab emas adalah 20 dinar, yang setara dengan 93,6 gram emas, dan satu dinar bernilai 10 dirham. Oleh karena itu, zakat

emas yang telah mencapai nilai 20 dinar wajib dikeluarkan dan kadar zakatnya adalah seperempat puluh atau 2,5%. (HR. Bukhari dan Muslim) Karena 1 dirham sama dengan 3,12 gram perak, maka nisab perak adalah 200 dirham, atau setara dengan 624 gram perak. Oleh karena itu, 200x3,12 gram perak sama dengan 624 gram perak. (El-Bantanie, 2011: 27)

Nisab perak telah ditentukan oleh para ahli dengan suara bulat. Menurut Bukhary, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : “tak ada zakat terhadap perak yang kurang dari 5 awaq”. (Anisa, 2021)

Nisab perak adalah 200 dirham, atau setara dengan 5 auqiyah (1 auqiyah setara dengan 40 dirham, sebagaimana yang dapat dilihat dari hadits di atas). Sedangkan zakat perak dikeluarkan sebesar 2,5% (Shiddieqy, 1999: 76)

2.2.2.5.2 Zakat Pertanian

Zakat pertanian berasal dari hasil bumi berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadis, dan ijma', dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan az-zuru' wa ats-tsimar, yang berarti tanaman dan buah-buahan, atau lebih umum dikenal dengan sebutan an-nabit atau al-kharaj min al-ardh, yang berarti sesuatu yang tumbuh dan keluar dari dalam bumi. Menurut para ahli, berikut ini adalah jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati (Abdullah, 2017: 73):

- a. Menurut Ibnu Umar dan ulama salaf lainnya, zakat pertanian hanya diwajibkan pada empat jenis tanaman, yaitu gandum (hintah), sejenis gandum (syair), kurma, dan anggur.
- b. Menurut Imam Malik dan Syafi'I, zakat pertanian diwajibkan pada semua barang yang dapat disimpan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan pokok sehari-hari, seperti biji-bijian dan buah-buahan yang dikeringkan (gandum, beras, jagung, dan sejenisnya). Oleh karena itu, meskipun dapat disimpan, makanan seperti pala, kenari, kemiri, dan sejenisnya tidak wajib dizakati karena bukan merupakan makanan pokok sehari-hari. Demikian pula, karena tidak dapat diawetkan dan tidak kering, maka jambu biji, pir, dan buah-buahan sejenisnya tidak wajib dizakati.
- c. Menurut Imam Ahmad, zakat dikenakan pada biji-bijian dan buah-buahan yang kering dan dapat ditimbang, seperti makanan pokok (gandum, beras, dan jagung), kacang-kacangan, rempah-rempah, biji-bijian, serta benih buah dan sayuran.
- d. Kecuali kayu bakar, semua tanaman yang dirancang untuk menghasilkan uang dari budidayanya dikenakan zakat sebesar 10% atau 5%, menurut Abu Hanifah. Bambu dan ganja. karena kelangkaan atau kurangnya penanaman manusia secara luas. Namun, wajib membayar zakat 10% jika seseorang dengan sengaja menanam tanaman ini di tanah miliknya.. (Qardhawi, 2007: 332-338)

Pendapat terkuat yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua jenis hasil bumi wajib dizakati, yang didukung oleh Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'I. Luasnya ayat-ayat Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah 267 dan Al-An'am 141, serta dalam hadis Nabi Muhammad dan sejalan dengan pengetahuan tentang satu syariah yang diberikan, berfungsi untuk mendukung hal ini. (Muna, 2021: 14)

Jika hasil pertanian telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemenuhan nisab menurut mazhab Maliki dan Syafi'i merupakan syarat wajib zakat. Dengan demikian, hasil bumi yang belum mencapai nisab tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq (ausuq), atau setara dengan 653 kg beras. 1 wasaq sama dengan 60 sha', dan 1 sha' sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176$, atau 652,8 kg jika diuangkan. (Akramunnas dan Nurfiah Anwar, 2021: 44). Jika air hujan digunakan untuk mengairi tanaman pertanian, kadar zakatnya adalah 10% (1/10). Selain itu, 5% (1/20) dari hasil pertanian jika irigasi digunakan. (Mufraeni, 2006: 89)

2.2.2.5.3 Zakat Binatang Ternak

Para ahli hukum Islam membagi ternak ke dalam beberapa kelas berikut ini dan menghitung nisabnya:

- a. Unta Pada masa Nabi Muhammad, nisabnya adalah 5 ekor, atau 200 dirham perak. Jika jumlahnya kurang dari 5 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat.
- b. Hewan yang memiliki 40 ekor, seperti kambing, memiliki nisab. Jika kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat.
- c. Nisab sapi dan hewan ternak lainnya adalah 30 ekor. Jika kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat.
- d. Hewan yang sebanding dengan ketiga hewan di atas. Misalnya, nisab kerbau dan sapi yang sebanding. (Mufraini: 103)

Ketentuan pembagian nisab kambing, unta, atau kerbau adalah sebagai berikut, dengan keterangan yang menyertainya:

2.2.2.5.3.1 nisab unta

Jumlah unta	Volume wajib zakat	Jumlah Unta	Volume Wajib Zakat
1-4 ekor	tidak dikenakan zakat.	130-139 ekor	1 ekor hiqqah dan bintu labun
5-9 ekor	1 ekor kambing.	140-149 ekor	2 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun
10-14 ekor	2 ekor kambing.	150-159 ekor	zakatnya 3 ekor hiqqah
15-19 ekor	3 ekor kambing.	160-169 ekor	4 ekor bintu labun
20-24 ekor	4 ekor kambing.	170-179 ekor	3 ekor bintu labun dan 1 ekor hiqqah
25-35 ekor	1 ekor bintu makhdad	180-189 ekor	2 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah

36-45 ekor	1 ekor bintu labun	190-199 ekor	3 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun
46-60 ekor	1ekor hiqqah	200-209 ekor	zakatnya 4 ekor hiqqah
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah	210-219 ekor	4 ekor bintu labun dan 1 ekor hiqqah
6-90 ekor	2 ekor bintu labun	220-229 ekor	3 ekor bintu labun dan 2 ekor hiqqah
91-120 ekor	2 ekor hiqqah	230-239 ekor	3 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun
121-129 ekor	3 ekor bintu labun	240- 249 ekor	4 ekor hiqqah dan 1 ekor bintu labun

2.2.2.5.3.2 nisab sapi atau kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau	Volume Wajib Zakat	Jumlah Sapi/Kerbau	Volume Wajib Zakat
1-29 ekor	tidak dikenakan zakat	80-89 ekor	2 ekor musinnah
30-39 ekor	1 ekor tabi'i	90-99 ekor	3 ekor tabi'i
40-59 ekor	1ekor musinnah	100-109 ekor	1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi'i
60-69 ekor	2 ekor tabi'i	110-119 ekor	2 ekor musinnah dan 4 ekor tabi'i
70-79 ekor	1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'i	120-129 ekor	3 ekor musinnah dan 4 ekor tabi'i

Keterangan ;

- a. Sapi jantan dan sapi betina berusia satu tahun bernama Tabi dan Tabi'ah.

- b. Musinnah adalah sapi betina berusia 2 tahun.
- c. Zakatnya adalah satu ekor tabi'i untuk setiap 30 ekor sapi dan satu ekor musinnah untuk setiap 40 ekor sapi.
- d. Zakatnya adalah 1 ekor sapi betina berumur 1 tahun untuk setiap 30 ekor sapi tambahan, dan 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun untuk setiap 40 ekor sapi tambahan.

2.2.2.5.3.3 nisab kambing

Jumlah Kambing	Volume Wajib Zakat
1-39	Tidak dikenakan zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
301-400 ekor	4 ekor kambing

Dan seterusnya, dengan memperhitungkan setiap 100 ekor zakat + 1 ekor kambing ((Muin, 2020: 39-42))

2.2.2.5.4 Zakat harta dagangan

Aset perdagangan adalah harta yang dimungkinkan oleh kontrak pertukaran dan diproduksi sebagai konsekuensi dari kerja keras pemiliknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Abbas, 2017: 93).

Adapun landasan hukumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ،

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Saniah, 2021:57)

Ayat di atas ditafsirkan oleh Imam Thabrani sebagai zakat perdagangan.

Senada dengan hal ini, Mujahid dan Hasan, Imam Jarkasih berpendapat bahwa "hasil perdagangan" adalah apa yang dimaksud dengan istilah "sebagian dari hasil usaha yang baik" dalam kitab Ahkam Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Bakar 'Arabi. (Hasan: 47-48)

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa setara dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu 85 gram emas (200 dirham perak), adalah nisab zakat perdagangan. Nisab yang ditetapkan pada akhir periode haul telah tercapai dalam menentukan nilai aset. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa tahun keuangan bisnis bersifat independen. Tidak akan ada lagi penurunan aset pedagang yang harus membayar zakat pada akhir masa haul (karena perusahaan telah memasuki tahun buku terakhir). Jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah $\frac{1}{40}$ dari nilai akhir haul, atau 2,5%. (Mufraini, 66-65)

Ketika tiba waktunya untuk membayar zakat, para pedagang harus mengumpulkan dan menentukan aset mereka. Aset-aset berikut perlu dihitung:

- a. Keuntungan, modal perusahaan, simpanan dalam bentuk aset dan produk yang disimpan, dan harga pokok barang semuanya akan diperhitungkan saat menghitung barang dagangan. Piutang yang masih

memiliki peluang dan harapan untuk dilunasi juga akan dipertimbangkan.

- b. Kemudian dimasukkan kas di tangan dan piutang yang memiliki potensi pengembalian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 2,5% dari harga jual, bukan harga beli, yang digunakan untuk menentukan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. (Dudi, 2018: 34)

2.2.2.5.5 Zakat Barang Tambang

Zakat hasil tambang disebut juga dengan ma'din, yaitu semua ciptaan Allah SWT yang berbentuk padat dan cair yang keluar dari perut bumi, termasuk emas, perak, batu bara, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, timah, zamrut, batu akik, batu kristal, aspal, benda-benda yang melepuh, belerang, dan barang tambang lainnya. Tidak ada perbedaan sama sekali antara komoditas tambang yang dilebur dengan api dan yang tidak. Semua hasil tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair, adalah sama. Karena barang tambang adalah anugerah dari tanah yang sebelumnya berbentuk komponen lain tetapi sekarang memiliki nilai atau harga, maka selalu wajib dizakati. (Muttaqin, 2020: 5)

Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 267, berikut ini adalah dasar hukum pengenaan zakat atas hasil tambang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012)

Karena hasil dari sebuah usaha dan apa yang telah diambil dari bumi yang diberikan oleh Allah SWT seharusnya diinfakkan, maka istilah infakkanlah dalam ayat di atas menunjukkan wajib. Sebenarnya masih banyak lagi hasil dari usaha manusia, seperti halnya beberapa usaha bisnis baru yang bermunculan setiap harinya, yang semuanya dibahas dalam ayat di atas. Sebagai konsekuensinya, zakat harus dibayarkan pada semua keuntungan perusahaan dan juga keuntungan yang diperoleh dengan cara duniawi, seperti keuntungan pertambangan (Sa'diyah 2022: 33)

Zakat barang tambang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tambang dikelola oleh perorangan atau perusahaan, maka mereka harus membayar zakat. Hasil tambang dikecualikan dari kewajiban zakat jika dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum.
- b. Jika telah mencapai nisab emas (85 gram) atau perak (595 gram), maka wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Hasil tambang dikenakan zakat hingga 2,5% karena eksplorasi memerlukan biaya yang cukup besar.
- d. Tidak perlu menunggu satu tahun penuh sebelum mengeluarkan zakat atas produk yang digunakan dalam pertambangan.
- e. Hanya setelah barang tambang diselidiki dan diproses, zakat baru dikeluarkan.

- f. Penjelajah haruslah seorang Muslim atau bekerja di perusahaan milik Muslim. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018)

Mayoritas ulama sepakat bahwa pembayaran zakat sebesar 20% atau seperlima sejak ditemukannya harta karun diwajibkan untuk rikaz, atau harta karun yang terkubur di negara-negara kuno, baik yang ditemukan oleh Muslim maupun non-Muslim. Benda-benda kuno yang memiliki nilai ekonomi tinggi biasanya merupakan benda-benda yang wajib dizakati (Hadiyanto, 2022: 20)

2.2.2.6 Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Islam telah memberikan petunjuk mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan hal ini. Dikatakan

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ سَبِيلٍ ، فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Anis, 2022: .49)

Selain delapan orang yang disebutkan di atas, tidak ada orang lain yang berhak atau bahkan tidak berhak menerima zakat. Delapan kategori yang disebutkan di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang fakir (Fuqara')

Istilah fuqara adalah bentuk jama' dari kata faqir, yang berarti orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas yang kompeten yang dilakukan sesuai dengan persyaratan kehormatannya adalah apa yang dimaksud dengan pekerjaan. Ada keyakinan bahwa orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik tetapi memilih untuk menyibukkan diri dengan mempelajari agama dapat menerima zakat.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 273 menjelaskan pembenaran hukum untuk memperlakukan orang fakir sebagai penerima zakat:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan : (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Al-Baqarah 2:273)

b. orang miskin (masakin)

Masakin, yang merupakan versi jamak dari istilah miskin, mengacu pada seseorang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun memiliki karir yang baik, ia hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

c. Pengelola zakat

Seseorang yang ditunjuk sebagai pengelola zakat bertugas mengumpulkan zakat dari mereka yang diwajibkan dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengelola zakat ini mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya dengan menerima sebagian dari zakat yang diberikan kepada orang kaya dan orang yang membutuhkan.

d. Seorang muallaf

Menurut para ulama, muallaf adalah seorang non-Muslim yang kemudian kembali memeluk Islam. Namun, muallaf tidak hanya dipahami sebagai orang yang berpindah agama, tetapi juga dipahami sebagai orang yang diharapkan untuk menjadi lebih condong dan yakin pada Islam.

e. riqab

Seorang budak mukatab yang bernama riqab memiliki kesempatan untuk dibebaskan dengan membayar sejumlah uang kepada orang tuanya. Tawanan perak termasuk riqab. Dengan demikian, zakat dibayarkan kepada individu untuk membebaskan Muslim yang telah diculik oleh musuh dan membantu negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan kontemporer.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Ada dua bagian dari gharimin. Saya akan mulai dengan mereka yang berhutang untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak berada di jalan

dosa. Kedua, mereka yang berhutang kepada pemerintah. Zakat hanya dibayarkan untuk melunasi hutang. Hanya sisa saldo pinjaman yang diberikan jika Anda memiliki sisa uang setelah membayar sebagian utang.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang secara aktif berjihad di jalan Allah untuk mengajarkan, menegakkan Islam, dan melindungi kedaulatan negara. Mereka mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka.

h. Ibnu sabil

Ibnu Sabil secara bahasa berarti jalan atau thariq. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh melintasi beberapa negara atau orang yang meninggalkan tempat kelahirannya untuk melakukan perjalanan. (Atabik, 2016: 350-355)

2.2.2.7 Hikmah Zakat

Berikut ini adalah hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat:

- a. Dapat membersihkan orang yang berzakat dari kotoran dosa, membersihkan jiwa, dan melenyapkan sifat kikir (bakhil) serta sifat tamak.
- b. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang kesusahan dan membutuhkan sekaligus memuliakan dan melindungi mereka dari rasa malu meminta kepada selain Allah SWT.

- c. Menyembuhkan tetangga-tetangga yang berkecukupan di sekitarnya dari penyakit iri, dengki, dan dendam. Sementara ia sendiri hanya memiliki sedikit dan tidak mendapat bantuan dari orang-orang kaya.
- d. Mendorong berkembangnya struktur sosial yang Islami berdasarkan nilai-nilai takaful ijtima'I (tanggung jawab bersama), ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam).
- e. Memudahkan transfer uang dari satu orang ke orang lain, memastikan bahwa uang tersebut digunakan secara efektif dan mengalir ke arah yang benar. (Basri, 2010: 2010)

2.2.3 Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet

2.2.3.1 Sejarah Zakat Walet

Sarang burung walet ini ditemukan di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 1720 oleh Sadrana, seorang pemimpin lokal, yang pada saat itu sedang berenang dan menyaksikan beberapa ekor burung terbang dan masuk ke dalam gua. Ketika Sadrana dan teman-temannya akhirnya memasuki gua, mereka menemukan beberapa sarang burung walet di dinding gua yang berwarna putih keperakan. Beberapa sarang diambil dan diberikan kepada Sultan Katasura. Setelah merebus sarang burung walet tersebut, Sultan Katasura sangat menikmatinya. Sejak saat itu, sarang burung walet menjadi semakin berharga dan sekarang hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu. Fakta bahwa orang-orang di Cina telah memakan sarang burung walet selama ratusan tahun sebelum Sadrana

memberikannya kepada Sultan Katasura tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa kisah ini menggambarkan awal mula konsumsi sarang burung walet di Indonesia.

Ketika seorang Muslim bernama Thohir Sukarama pulang ke tanah air setelah melakukan perjalanan panjang ke Mekkah pada tahun 1980, ia mulai memelihara sarang burung walet di Jawa. Dia menemukan bahwa burung walet kini membangun sarang di rumahnya. Thohir pindah ke rumah baru dan mulai menangkarkan burung walet di rumah lamanya setelah mengetahui bahwa sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi. (Editorial Agromedia, 2007:7) Orang-orang yang dekat dengan Thohir mulai menggunakan metode budidaya ini setelah melihat keefektifannya. Metode rumah walet mulai populer setelah beberapa saat. Para ilmuwan mulai mempelajari sarang walet dan strategi perumahannya pada akhir tahun 1980-an.

2.2.3.2 pengertian zakat sarang burung walet

Sarang burung walet, kadang-kadang disebut sebagai sarang burung yang dapat dimakan, dibangun sepenuhnya dari air liur burung walet itu sendiri dan tidak ada pencampuran zat apa pun dari dunia luar. Untuk melindungi sarang dari serangan predator, atap gua atau struktur digunakan (Azan, 2022: 44).

Salah satu dari sekian banyak hewan yang digunakan sebagai model barang adalah burung walet. Untuk membuat sarang burung walet, banyak

orang yang membangun rumah walet di berbagai lokasi. Karena banyak kelebihannya, sarang ini memiliki nilai jual di pasaran.

2.2.3.3 Dasar Hukum Zakat Sarang Burung Walet

1. Al-Qur'an

وَمِمَّنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثًا
لَكُمْ، مَا فَرَّ طُنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ ثِيءٍ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ

Terjemahan : dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya , melainkan *uma* (juga) seperti kamu. Tiadalah alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka di himpungkan. (al-An'an:38)

2. Fatwa MUI

Menurut Fatwa MUI No. 2 tahun 2012, sarang burung walet halal dan suci. Sarang burung walet harus dibersihkan secara syar'i sebelum dikonsumsi jika tercampur dengan benda najis, cara pembersihannya mengikuti Fatwa MUI No. 2 tahun 2010.

3. Ulama Kontemporer

Setiap usaha produktif yang diperoleh dengan cara yang halal, termasuk zakat hasil sarang burung walet yang merupakan zakat modern dan juga dianggap sebagai pendapatan segar yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, wajib dikeluarkan zakatnya, demikian menurut para ulama masa kini.

Emas, perak, peternakan, pertanian, perdagangan, barang temuan, profesi, perusahaan, surat berharga, madu dan produk hewani, investasi properti, asuransi syariah, usaha kebun anggrek, ikan hias, dan sarang burung walet merupakan beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, demikian menurut Didin Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2002: 91).

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, al-Syafi'i, Maliki, dan Ahmad Ibn Hanbal tidak membahas kewajiban zakat sarang burung walet, namun para ulama modern seperti Yusuf al-Qaraw dan Didin Hafidhuddin sepakat bahwa zakat tersebut wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab karena dua alasan 1) karena semua harta yang menghasilkan keuntungan, termasuk sarang burung walet, wajib dizakati, 2) karena keumuman nash di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 267 (Qardhawi, 2002: 401):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِنِّي حَمِيدٌ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012)

2.2.3.4 Zakat Sarang Burung Walet

Selain mengaitkannya dengan zakat-zakat lain seperti zakat perdagangan, emas, profesi, pertanian, peternakan, atau hewan, para Fuqaha juga memiliki penilaian umum terhadap zakat sarang burung walet.

Bisnis sarang burung walet termasuk zakat penghasilan, menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bombay. Jika zakat ini telah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan. Menurut Surat Keputusan Baznas Nomor 1 Tahun 2023 tentang nisab zakat penghasilan dan jasa, nisabnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Dengan mengalikan nisab emas dengan harga emas per gramnya, maka akan diketahui nisab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, 85 gram dikalikan dengan 964.066 adalah Rp 81.945.667 dalam setahun atau Rp 6.828.806 per bulan. Jika pendapatan selama satu bulan kurang dari nisab, maka pendapatan selama satu tahun dikumpulkan, ditentukan nisabnya, dan jika pendapatan bersihnya mencukupi, maka zakat dibayarkan. (<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>)


Teknik qiyas digunakan oleh BAZNAS Bombana untuk menghitung zakat burung walet di atas. Pendekatan paling awal dan paling efektif yang digunakan oleh para mujtahid untuk menyimpulkan aturan yang tidak dijelaskan oleh teks adalah qiyas.

Dalam melakukan qiyas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang telah ada nashnya yang menjadi dasar qiyas. Nama lain dari ashl adalah musyabbah bih (objek yang dibandingkan), maqis alaih (sesuatu yang dibandingkan), dan mahmul alaih.
- b. far'u (cabang), yaitu masalah baru yang harus dibandingkan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mencantumkan ketentuan hukumnya.
- c. Keputusan ashl, yaitu keputusan syariah yang berbasis teks.
- d. Illat hukum, yaitu suatu sifat yang berbeda yang terdapat pada ashlah dan furu, dan karena sifat tersebut terdapat pada keduanya, maka hukumnya dianggap sama dengan ashlah. Karena ada beberapa ciri yang agak berbeda antara zakat sarang burung walet dengan hukum ashlah, yaitu bentuk-bentuk zakat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, maka ada beberapa masalah dalam qiyas.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan panduan dalam proses penulisan, khususnya dalam memahami alur pemikiran, agar analisis yang dilakukan lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan penulisan. Untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh dan menyeluruh, kerangka pemikiran ini juga berusaha mengintegrasikan dan menghubungkan elemen-elemen yang diteliti. Namun demikian, kerangka pemikiran ini masih dapat diadaptasi dan terbuka terhadap keadaan yang muncul di lapangan. Dalam penulisan ini, secara sederhana dinyatakan dengan skema berikut :



skema yang diuraikan di atas menjelaskan bagaimana Islam memunculkan zakat sebagai sebuah metode untuk membangun ekonomi masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang beroperasi di bawah arahan Kementerian Agama, dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pengumpulan dan penggunaan zakat. Namun, meskipun sudah ada lembaga amil zakat, belum semua bentuk zakat dapat diterapkan di semua daerah. Salah satunya adalah zakat burung walet yang belum diterapkan di Desa Boepinang Barat. Di Desa Boepinang Barat, masyarakat memiliki cara sendiri untuk membelanjakan sebagian uang yang mereka hasilkan dari usaha mereka, tergantung pada pengetahuan mereka tentang tradisi dan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Sudah jelas bahwa hal ini

bertentangan dengan hukum Islam. Mengingat hal ini dan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha tersebut, BAZNAS terdorong untuk mengimplementasikan zakat sarang burung walet di Desa Boepinang Barat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Namun, berbagai reaksi dari pemilik rumah walet berupa penolakan dengan beragam pembenaran diterima sebagai akibat dari upaya tersebut. Tentu saja hal ini bertentangan dengan aturan pengeluaran zakat dalam syariat Islam.

